



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan serta mengoptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK/1985 jo Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 30/ PJ-7/ 1996 dan Nomor 973-563 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK/1985 jo Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 30/ PJ-7/ 1996 dan Nomor 973-563 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1010/KMK.04/1985 jo Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor 31/ PJ-7/ 1986 dan Nomor 973-561 tentang Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199),
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri :
- a. tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010;

- b. tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.


KETIGA : Tugas Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. melakukan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
- c. membantu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Desa dalam pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB dengan metode penyeberan SPOP;
- d. melakukan penyeberan SPPT dan DHKP PBB sektor SKB;
- e. melakukan langkah-langkah dalam rangka percepatan pelunasan PBB sektor SKB;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang dana perimbangan dan bagi hasil;
- g. melakukan penatausahaan pendapatan daerah;
- h. melakukan pemantauan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain dan Pajak Bumi dan Bangunan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 DPA-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten.....	
3. Ka. DPKD	
AN Kabid Pendapatan	

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI


Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Sulawesi-selatan di Makasar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi-selatan di makasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**NOMOR 50/TAHUN 2010****TANGGAL 8 Februari 2010****SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Bupati	Pengarah	
2	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Ketua	
4	Asisten Administrasi	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris	
6	Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Sekretaris	
7	Kepala Bidang Pendapatan	Koordinator	
8	Para Kasubag dan Kepala Seksi	Wakil Koordinator	
9	Para Staf : - Golongan III - Golongan II dan I - Staf PTT	Anggota Anggota Anggota	
10	Para Camat se Kabupaten Luwu Utara	Koordinator Tim Kecamatan	
11	Para Sekcam se Kabupaten Luwu Utara	Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kecamatan	
12	Para Koordinator Pemungutan Pendapatan Daerah	Sekretaris Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kecamatan	
13	Para Anggota/ Kolektor Pemungutan Pendapatan Daerah: - Anggota/Kolektor Pemungutan (PNS) - Anggota/Kolektor Pemungutan (Non PNS)	Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kecamatan Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kecamatan	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten.....	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Pendapatan	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI